

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian berasal dari kemajuan dan kesatuan ekonomi masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam hal ini negara yang harus bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.¹ Perkembangan perekonomian yang berasal dari kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, merupakan salah satu bukti berkembangnya dunia dan kemajuan manusia.

Berkembangnya dunia dan bertambah majunya manusia, mengakibatkan perkembangan kehidupan. Banyak aspek-aspek yang diciptakan manusia untuk membantu kehidupan manusia salah satunya adalah teknologi. Teknologi membuat kemajuan dibeberapa aspek, salah satu dari aspek tersebut adalah teknologi alat bayar. Alat pembayaran yang

¹ Candra Irawan. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 11.

tadinya dengan menggunakan metode barter, seiring dengan berkembang jaman menggunakan alat tukar.

Alat tukar yang digunakan oleh masyarakat berbentuk uang. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Uang yang merupakan alat tukar di suatu negara, contohnya Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu uang kartal dan uang giral.

Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank Sentral yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.²

Uang giral merupakan alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Uang giral terbagi dalam tiga bentuk diantaranya adalah cek dan bilyet giro yang merupakan alat pembayaran yang paling lama digunakan oleh masyarakat Indonesia.³ Cek telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sementara bilyet giro (BG) pertama kali diatur tahun 1972 dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penggunaan cek dan bilyet giro (BG) untuk pembayaran umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Uang giral pun muncul dengan berbagai bentuk tidak hanya berbentuk surat-surat berharga saja tetapi uang giral muncul dalam bentuk kartu.

² Geri Ahmadi. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira, 2007, hlm. 19.

³ *Ibid*, hlm. 22.

Keberadaan uang kartal dan giral di masyarakat sudah mulai tergantikan dengan munculnya kartu sebagai alat pembayaran pengganti uang. Saat ini perkembangan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sudah semakin luas, contohnya saja adalah kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM), kartu debet, kartu prabayar, dan atau kartu lainnya yang dipersamakan dengan ini. Hal ini terjadi karena kepraktisan, efisien, dan relatif “aman” tidak perlu membawa uang fisik.⁴

Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru, yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.⁵

Usaha kartu kredit adalah salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 pasal 1 ayat 7 dan pasal 2 ayat 1 butir e dan diatur lagi dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Pasal 6 butir i. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000, kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran barang atau jasa.⁶

⁴ Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 368.

⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.301.

⁶ Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 15.

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan.⁷

Kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan.⁸

⁷ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 195.

⁸ <http://handarubhandi.blogspot.com/2014/06/pengertian-kartu-kredit-jenis-jenis-dan.html> diakses pada tanggal 9 September 2015 pukul 11:04 WIB.

Pemegang kartu kredit atau *Cardholder* atau *Cardmember* adalah seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹

Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. Kedua, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.¹⁰

Penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh orang lain atau oleh pihak ketiga sangat merugikan pemegang kartu kredit sebagai nasabah bank. Di dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit.

Didalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tersebut dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat,

⁹ Sunaryo. *Hukum. Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm. 129.

¹⁰ Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit – Dilema Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia.

Bank sebenarnya telah melakukan proteksi perlindungan terhadap nasabah. Proteksi perlindungan yang diberikan salah satunya menggunakan teknologi chip. Saat ini di seluruh dunia, teknologi chip sudah menjadi salah satu standar keamanan yang telah dipergunakan secara luas dalam bertransaksi karena terbukti mampu mengurangi resiko kerugian bagi para pemegang kartu kredit akibat munculnya kartu kredit palsu karena semua data rahasia pribadi pemilik yang tersimpan di dalam *chip* yang dilindungi dengan kode-kode rahasia sehingga tidak akan mudah untuk diduplikasi dan dipaslsukan. Hanya saja dalam kenyataannya masih banyak kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak ketiga. Dengan kecanggihan teknologi selalu saja ada resiko penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, pihak ketiga biasanya mencuri informasi kartu kredit pemiliknya untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit tersebut.

Keanekaragaman jasa yang ditawarkan oleh dunia perbankan, termasuk kedalamnya dengan menggunakan kartu. Dimana pelaksanaannya secara

¹¹ Muhamad Djumhana. *Op. Cit.*, hlm.303.

elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan terjadinya kejahatan.¹² Lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit merupakan penyebab masih adanya sering kejahatan kartu kredit. Kejahatan terjadi karena teknologi yang semakin canggih dan membawa dampak negatif sehingga dapat merugikan masyarakat.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Modus operandi dengan menggunakan kartu kredit itu bisa dengan berbagai cara, seperti hilangnya kartu kredit (*lost / stolen card*), kartu kredit palsu (*counterfeit card*), mengubah kartu kredit (*reembossed card / altered card*). Pencetakan berulang-ulang (*record of charge pumping*), kartu putih (*white plastic*), pemecahan tagihan (*split charge*), penyebaran pembelian (*spending spread*), kartu kredit yang tidak bernama (*non-received card*), kartu dari bocoran informasi (*solicited card*), kejahatan dalam pengiriman kartu (*mail order fraud*).¹³

Berikut beberapa kasus yang terdapat dalam permasalahan penyalahgunaan kartu kredit diantaranya gesek tunai (Gestun). Gestun adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di merchant. Dengan melakukan Gestun, pemilik kartu kredit seolah-olah berbelanja di merchant, namun yang diperoleh bukan barang melainkan uang tunai.

¹² Lukman Santoso AZ. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2011, hlm. 18.

¹³ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 191.

Praktik Gestun dilarang Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Pelarangan tersebut bertujuan agar industri kartu kredit dapat tumbuh secara sehat dan aman sekaligus dalam rangka perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Sesuai dengan PBI tersebut, pihak acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan merchant yang melakukan tindakan yang dapat merugikan bank penerbit kartu kredit.¹⁴ Dalam praktik gestun tersebut pemilik kartu dikenakan biaya atas gesek tunai tersebut. Hal tersebut mengakibatkan penyalahgunaan tujuan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang.

Kasus Nyonya X yang berada di Jakarta. Nyonya X mengalami penjabretan pada saat turun dari angkutan kota. Tas Nyonya X berhasil dibawa lari oleh pencuri, dimana dalam tas tersebut terdapat kartu kredit dari salah satu bank swasta di Indonesia. Beberapa jam setelah kejadian tersebut Nyonya X mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat dari pihak bank mengenai rincian biaya transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut di beberapa mini market dengan total pembelanjaan sebesar Rp.1.600.000,00.¹⁵

Roy Shakti mengalami kejadian yang sama dengan Nyonya X, dimana Ia kehilangan dompetnya dan baru sadar saat menerima notifikasi melalui

¹⁴ <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Lindungi-Konsumen-BI-Dorong-Pemberantasan-Gestun-2015.aspx> diakses pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2015 pukul 08:09 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara tanggal 4 september 2015.

pesan pendek yang menyebutkan adanya transaksi menggunakan kartu kreditnya. Roy segera meminta pemblokiran kartu, namun Ia tetap harus membayar tagihan Rp.16.000.000,00 yang sebenarnya bukan transaksi yang dilakukannya.¹⁶

Adapula kasus mr x pemilik kartu kredit dari salah satu bank swasta di Indonesia. Kartu tambahan atas nama ibu dari mr x tanpa disadari telah dibelanjakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab hingga hampir Rp. 17.000.000,00 . Dalam kasus ini pemilik kartu kredit dituntut untuk melunasi tagihan tersebut beserta dengan dendanya yang timbul dari pembelanjaan pihak ketiga yang melebihi dari limit kartu kredit tersebut.¹⁷

Banyaknya kartu kredit yang disalahgunakan seperti kasus diatas oleh pihak ketiga. Sulitnya pembuktian menyebabkan kasus-kasus seperti ini tidak dapat lanjut ke pengadilan. Saat ini posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam pertanggungjawaban bank untuk melindungi nasabahnya masih lemah.

Uraian diatas nampak beberapa kasus tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Apabila suatu permasalahan timbul dampaknya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang jelas. Transaksi kartu kredit yang

¹⁶ <http://www.akki.or.id/index.php/newsf/73-kontan20141212c> diakses pada tanggal 4 bulan September tahun 2015 pukul 20:29 WIB.

¹⁷ <http://www.halomoney.co.id/blog/waspadai-4-modus-pencurian-data-kartu-kredit> pada tanggal 4 bulan September tahun 2015 pukul 20:29 WIB.

dilakukan oleh pihak ketiga tidak dapat seratus persen menjamin bahwa transaksi tersebut aman. Transaksi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga dan menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu kredit sebagai nasabah bank. Oleh karena itu diperlukan hukum yang menjadi solusi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya nasabah yang kemudian menjadi korban kejahatan elektronik.

Perlindungan hukum harus memberi perlindungan merupakan hal yang penting sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Hermansyah dalam buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan-kepentingannya tersebut.¹⁸ Sekalipun di dalam kartu kredit terdapat sebuah chip yang berisikan data dari pemilik kartu kredit yang hanya diketahui oleh pihak bank dan di belakang kartu kredit tersebut terdapat tiga angka yang dibuat untuk menjadi pengaman kartu kredit yang bersifat rahasia, tetapi masih sering terjadi kasus-kasus penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merugikan nasabah dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Pada Pasal 19 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen bersisi tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak bank. Sebagai pelaku usaha bank menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi jasa dari bank tersebut dan

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, , hlm. 5.

Pasal 23 Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berisi tentang tuntutan ganti rugi terhadap pihak bank. Ini berarti peraturan perundang-undangan telah mengatur hal tersebut. Namun di dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya. Banyak faktor penghambat yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 yang secara jelas mengatur perlindungan warga negara dari tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan transaksi elektronik baik melalui penegakan hukum perdata maupun hukum pidana. Untuk penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga maka perlindungan nasabahnya diatur oleh Pasal 31 ayat 1.

Kasus penyalahgunaan kartu kredit berhubungan dengan pencurian data dan informasi kartu kredit. Pengaturan tentang penyalahgunaan kartu kredit secara spesifik pada Pasal 31 ayat 1 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 mengatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik

dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain."

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) termasuk dalam Pasal 362 KUHP, yang merumuskan tentang tindakan pencurian, pemalsuan dan penipuan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP mengatakan bahwa "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Hukuman Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Namun sepertinya penerapan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pada bank umum masih sangat kurang. Terutama bagi nasabah jasa kartu kredit bank. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan yang sampai masuk ke berbagai media, baik cetak maupun media elektronik. Lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit menimbulkan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi bank-bank umum penerbit kartu kredit karena menyangkut reputasi bank tersebut.

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN
KEPEMILIKAN KARTU KREDIT YANG DISALAHGUNAKAN
OLEH PIHAK KETIGA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan kartu kredit yang sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab pemilik kartu kredit atas penggunaan diluar ketentuan yang dipersyaratkan ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit dan upaya yang dilakukan pemilik kartu kredit sebagai konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga ?
3. Bagaimana perlindungan hukum oleh pihak bank atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara penggunaan kartu kredit yang sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab pemilik kartu kredit atas penggunaan diluar ketentuan yang dipersyaratkan.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit dan upaya yang dilakukan pemilik kartu yang dirugikan atas penyalahgunaan kartu kredit tersebut oleh pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak bank atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya yang difokuskan secara khusus dalam hukum perbankan, mengenai aspek hukum kartu kredit berkaitan dengan perlindungan nasabah dengan menggunakan kartu kredit, dalam rangka pengembangan ilmu hukum terutama di bidang perbankan dan hukum perlindungan konsumen yang membahas mengenai perlindungan bagi pemilik kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak ketiga.
 - b. Memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu kredit.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan perlindungan bagi pemegang kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak ketiga.
- b. Memberikan sumbangan bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang dapat melindungi segenap rakyat Indonesia dalam mempergunakan jasa perbankan khususnya dalam jasa kartu kredit.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam mendalami aspek perlindungan bagi pemilik kartu kredit sebagai konsumen bank.
- d. Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga sangat merugikan pemegang kartu kredit sebagai nasabah. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan bagi pemilik kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini pemilik kartu kredit mengalami kerugian akibat pihak ketiga yang menyalahgunakan kartu kredit.

Penggunaan kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak ketiga merupakan bagian dari tanggungjawab bank. Hal tersebut berkaitan

dengan Teori tentang pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).¹⁹

Menurut Hans Kelsen mengatakan, tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut *Austin* memberikan konsep bahwa pertanggungjawaban hukum adalah sama dengan kewajiban hukum. Bahwa suatu kewajiban hukum adalah²⁰ :

“Diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. Ali Safa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Hlm.6.

²⁰ Hans Kelsen. “General Theory of Law and State”. New York : Russel & Russel, 1961, hlm.98.

melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”

Teori mengenai pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan tanggungjawab bank sebagai penerbit kartu kredit. Bank harus bertanggung jawab atas produk yang dikeluarkan tersebut. Apabila adanya suatu peristiwa yang diakibatkan dari produk yang dikeluarkan bank, bank harus bertanggungjawab secara penuh. Sehingga kerugian yang dialami oleh pemilik kartu kredit mendapatkan ganti rugi dari pihak bank.

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh bank merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan merupakan hal yang penting sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Hermansyah dalam buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan-kepentingannya tersebut.²¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan teori *Caveat Venditor* sebagai antitesa teori *Caveat Empto*. Dalam prinsip ini mengandung maksud bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka penjual wajib beritikad baik memberikan

²¹ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, hlm. 5.

perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur. Kepentingan konsumen disini dinomorsatukan. Karena produsen berada dalam posisi lebih kuat dalam menilai produk, ia mempunyai kewajiban agar konsumen tidak mengalami kerugian dari produk yang dibelinya.²²

Penerapan teori *Caveat Venditor* berkaitan dengan peristiwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mendapatkan kerugian, akibat penyalahgunaan oleh kartu kredit. Teori *Caveat Venditor* tersebut menjelaskan bahwa penjual harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Dalam hal ini bank harus memberikan tanggung jawab atas produknya yaitu kartu kredit kepada nasabah yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bank kepada nasabah.

Penerapan teori *Caveat Venditor* dan meningkatnya kesadaran hukum untuk melindungi konsumen menyebabkan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, undang-undang ini relatif terbatas melindungi subjek hukum yang bertransaksi dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia saja.

²² Keer Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, 2000, hlm. 236.

Teori mengenai perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan perjanjian baku. Dimana perjanjian baku merupakan perjanjian yang menitikberatkan kepada kreditur (bank), dimana perjanjian baku Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:

- a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada kreditur;
- b. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. bentuknya tertulis;
- e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Pendapat Marian Darus Badruzaman di atas memposisikan kreditur selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan, kreditur tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada debitur, karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditur, dan justru debiturlah yang merancang perjanjian baku. Dengan demikian pendapat diatas tidak selamanya dapat dibenarkan.

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.²³
- 2) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- 3) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- 4) Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Klausul Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
- 5) Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

²³ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 23.

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan alat pembayaran menggunakan kartu.

- 6) Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*change*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
- 7) Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.
- 8) Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang:

- a. Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
- b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi, asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal²⁴ yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan

²⁴Amirudin dan Zaini Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press. 2006, hlm. 118.

perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia yang dengan kajian perlindungan hukum bagi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini, penulis akan coba menggambarkan kondisi perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak ketiga

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen kartu kredit.

Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani.²⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukumn yang mengatur perlindungan hukum dan kartu kredit. Kemudian pendekatan konseptual digunakan berkenaan konsep-konsep yuridis mengenai perlindungan hukum.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu mengenai Penelitian ini. Penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana yang tercantum dalam butir 3 diatas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.²⁶ Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

²⁶Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni, 1994, hlm. 140.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perbankan, kegiatan dan produk perbankan, dan kartu kredit yang digunakan dalam bertransaksi.

BAB III TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana beserta unsur-unsur tindak pidana, kejahatan kartu kredit dalam usaha perbankan berdasarkan transaksi konvensional dan transaksi dunia maya.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam bab I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat konkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.